



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2015/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 03 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wedung RT.02 RW.07 Kel. Sedayu Lawas Kec.
Brondong Kab. Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta / Nelayan |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 243/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 243/Pen.Pid/2015/PN.TBN tanggal 23 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dengan pidana penjara** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Evercross
 - 1 (satu) buah Doobox Hp Merk Evercross
Dikembalikan kepada saksi SUKARNO
 - 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario warna biru putih Nopol S-5214-J
Dikembalikan kepada terdakwa **AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2015 bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikf barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN sedang mencuci muka di ponten yang berada di Pasar Kambing, Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban kemudian Terdakwa melihat penjaga ponten yaitu saksi korban SUKARNO yang masih tertidur dan disebelahnya ada Hand Phone (HP) Merk Cross wama putih sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilkf HP tersebut dan



selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1(satu) unit HP Merk Croos milik saksi korban SUKARNO dan setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-5214-J dan setelah Terdakwa sampai di jembatan Paiang kemudian Terdakwa melepas kartu HP milik saksi korban dan menggantinya dengan kartu HP milik Terdakwa dan setelah mengganti kartu HP tersebut selanjutnya terdakwa meminum Pili Camophen sebanyak 8(delapan) butir dan setelah itu kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya namun ketika Terdakwa sampai di daerah Temangkar tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Lalulintas yang bertugas ditempat tersebut dan pada saat itu kemudian diketahui kalau HP yang dibawa terdakwa adalah HP yang terdakwa peroleh dengan cara mengambil secara tanpa ijin di Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban sehingga kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN, saksi korban SUKARNO mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, telah mengambil Hand Phone (HP) Merk Cross warna putih milik saksi
- Bahwa saksi kehilangan HP tersebut pada saat saksi bangun tidur kemudian saksi menghubungi nomor handphone saksi dan yang mengangkat adalah Polisi dan kemudian Polisi memberitahu saksi bahwa terdakwa telah kecelakaan dan tidak sadarkan diri dan HP milik saksi ada pada terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ke Pos Polisi Temangkar untuk mengambil HP milik saksi tersebut
- Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa 2 kali sebelum terdakwa mengambil Hp milik saksi dan saksi juga sempat membuatkan terdakwa kopi
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mengambil hp tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



2. DODY AHMAD FAUZI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, telah mengambil Hand Phone (HP) Merk Cross wama putih milik orangtua saksi
- Bahwa orangtua saksi kehilangan HP tersebut pada saat orangtua saksi bangun tidur kemudian orangtua saksi menghubungi nomor handphone orangtua saksi dan yang mengangkat adalah Polisi dan kemudian Polisi memberitahu orangtua saksi bahwa terdakwa telah kecelakaan dan tidak sadarkan diri dan HP milik orangtua saksi ada pada terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi dan orangtua saksi ke Pos Polisi Temangkar untuk mengambil HP milik orangtua saksi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada orangtua saksi dalam mengambil hp tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 WIB bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, telah mengambil HP Merk Croos milik saksi SUKARNO
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut awalnya Terdakwa sedang mencuci muka di ponten yang berada di Pasar Kambing, Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban kemudian Terdakwa melihat penjaga ponten yaitu saksi SUKARNO yang masih tertidur dan disebelahnya ada Hand Phone (HP) Merk Cross wama putih sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilki HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Croos milik saksi SUKARNO
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-5214-J dan setelah Terdakwa sampai di jembatan Paiang kemudian Terdakwa melepas kartu HP milik saksi korban dan menggantinya dengan kartu HP milik Terdakwa dan setelah mengganti kartu HP tersebut selanjutnya terdakwa meminum Pil Camophen sebanyak 8(delapan) butir dan setelah itu kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya namun ketika Terdakwa sampai didaerah Temangkar tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Lalu lintas yang bertugas ditempat tersebut

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 243/Pid.B/2015./PN Tbn



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Evercross
- 1 (satu) buah Doobox Hp Merk Evercross
- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario warna biru putih Nopol S-5214-J

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 WIB bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, telah mengambil HP Merk Croos milik saksi SUKARNO
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut awalnya Terdakwa sedang mencuci muka di ponten yang berada di Pasar Kambing, Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban kemudian Terdakwa melihat penjaga ponten yaitu saksi SUKARNO yang masih tertidur dan disebelahnya ada Hand Phone (HP) Merk Cross wama putih sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Croos milik saksi SUKARNO
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-5214-J dan setelah Terdakwa sampai di jembatan Paiang kemudian Terdakwa melepas kartu HP milik saksi korban dan menggantinya dengan kartu HP milik Terdakwa dan setelah mengganti kartu HP tersebut selanjutnya terdakwa meminum Pil Camophen sebanyak 8(delapan) butir dan setelah itu kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya namun ketika Terdakwa sampai di daerah Temangkar tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Lalu lintas yang bertugas ditempat tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban dalam mengambil HP tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 05.15 WIB bertempat didalam Pasar Kambing Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban, telah mengambil 1 buah HP Merk Croos milik saksi SUKARNO

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut awalnya Terdakwa sedang mencuci muka di ponten yang berada di Pasar Kambing, Dusun Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kab. Tuban kemudian Terdakwa melihat penjaga ponten yaitu saksi SUKARNO yang masih tertidur dan disebelahnya ada Hand Phone (HP) Merk Cross wama putih sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit HP Merk Croos milik saksi SUKARNO
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. S-5214-J dan setelah Terdakwa sampai di jembatan Paiang kemudian Terdakwa melepas kartu HP milik saksi korban dan



menggantinya dengan kartu HP milik Terdakwa dan setelah mengganti kartu HP tersebut selanjutnya terdakwa meminum Pil Camophen sebanyak 8(delapan) butir dan setelah itu kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya namun ketika Terdakwa sampai didaerah Temangkar tiba-tiba Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Lalu lintas yang bertugas ditempat tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat HP tersebut sudah berpindah tempat sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah mengambil 1 buah HP Merk Croos, yang diketahui dari keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa bahwa HP tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi SUKARNO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah mengambil HP tersebut, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi SUKARNO, dan HP tersebut dipergunakan oleh terdakwa dilakukan seakan-akan HP tersebut adalah barang milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Evercross
- 1 (satu) buah Doobox Hp Merk Evercross

yang merupakan milik saksi SUKARNO, maka dikembalikan kepada saksi SUKARNO

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario warna biru putih Nopol S-5214-J

yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Bin AMIN ZAIFUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 243/Pid.B/2015./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Evercross
- 1 (satu) buah Doobox Hp Merk Evercross

dikembalikan kepada saksi SUKARNO

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario warna biru putih Nopol S-5214-J

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, oleh ARIF BUDI CAHYONO, SH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH, dan KIKI YURISTIAN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASIS SUDIBYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh I MADE ENDRA ARIANTO, W, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.MH

Hakim Ketua,

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WASIS SUDIBYO, S.H.